

Fasilitas Tax Treaty dengan Surat Keterangan Domisili

Artikel

Fasilitas Tax Treaty dengan Surat Keterangan Domisili

Aturan Batasan PPN 0% untuk Ekspor JKP

Penentuan Bentuk Usaha Tetap (But)

Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah instrumen penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak dengan adanya Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty*. Dokumen SKD asli tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan pemotongan PPh pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku di Indonesia dengan negara tempat kedudukan WPLN bersangkutan. Tapi, fungsi SKD sebagai instrumen utama dalam penerapan P3B atau *tax treaty* dianggap belum tercakup karena lembaran SKD ini memerlukan pembuktian bahwa benar WPLN yang mengklaim *tax treaty* merupakan beneficial owner.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor: PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak menyebutkan setidaknya ada 3 kondisi penyalahgunaan yang mengakibatkan P3B tidak dapat diterapkan yaitu,


1. transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B.
2. transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya berbeda dengan substansi ekonomisnya sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B.
3. penerima penghasilan bukan merupakan pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).

Dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor: PER-25/PJ/2018 diatur khusus ciri penerima penghasilan yang merupakan beneficial owner seperti, WPLN orang pribadi yang tidak bertindak sebagai nominee atau agen. Untuk WPLN badan selain ciri tersebut ada ciri lain yang diatur yaitu, harus memiliki kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan; tidak lebih dari 50% penghasilan badan tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain; menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan tidak memiliki kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

CONTOH


PT.XYZ dari Indonesia membayarkan royalti atas merk dagang kepada ABC Ltd yang berasal dari Hongkong. Berdasarkan *tax treaty* antara Indonesia-Hongkong pemotongan PPh atas royalti tersebut dikenakan tarif 5%. Jadi, jika ABC Ltd merupakan beneficial owner dan dapat menunjukkan SKD-nya maka, tarif 5% tersebut dapat diterapkan. Akan tetapi, jika ABC Ltd tersebut ternyata dimiliki oleh 123 Ltd dari Thailand dengan kepemilikan saham sebesar 95%, beneficial owner dari penghasilan atas royalti tersebut bukanlah ABC Ltd. Hal ini dikarenakan 123 Ltd-lah yang sebenarnya menikmati penghasilan atas royalti tersebut. Dengan begitu, tarif *tax treaty* 5% Indonesia-Hongkong tidak dapat diterapkan dan PT. XYZ wajib memotong PPh pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20%.

Alur Tata Cara Penerapan P3B



Dari contoh di atas, dapat terlihat adanya potensi penerimaan pajak di Indonesia dapat berkurang 15% jika PT. XYZ memotong penghasilan atas royalti ABC Ltd dengan menerapkan tarif berdasarkan perjanjian *tax treaty* Indonesia-Hongkong karena, faktanya ABC Ltd bukanlah beneficial owner dan seharusnya dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Alur SKD WPLN



Penyampaian Surat Keterangan Domisili WPLN

Ketentuan Peraturan Dirjen Pajak nomor: PER-25/PJ/2018 menempatkan pemotong/pemungut pajak sebagai pihak yang harus aktif mengonfirmasi kebenaran SKD atas WPLN. Pada pasal 7 ayat (2), pemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan informasi dalam SKD secara elektronik melalui situs milik Dirjen Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Aturan Batasan PPN 0% Untuk Ekspor JKP

Dalam rangka peningkatan ekspor, pemerintah menerapkan tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor jasa (PPN ekspor jasa 0%). PMK No. 32/PMK.010/2019 ini tentunya perlu diketahui Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib melakukan pemungutan PPN termasuk PPN ekspor jasa ke luar daerah pabean. Berikut adalah JKP Ekspor yang mendapatkan PPN 0%

PMK No. 70/PMK.03/2010	PMK No. 32/PMK.010/2019
<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Maklon2. Jasa Perbaikan dan Perawatan3. Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar daerah Pabean:<ol style="list-style-type: none">a. Jasa Maklonb. Jasa perbaikan dan perawatanc. Jasa pengurusan transportasi (<i>Freight Forwarding</i>) terkait barang untuk tujuan ekspor2. Kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar daerah Pabean, yaitu Jasa Konsultasi konstruksi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pengkajianb. Perencanaanc. Perancangan konstruksi3. Kegiatan Pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar daerah Pabean:<ol style="list-style-type: none">a. Jasa Teknologi dan informasib. Jasa Penelitian dan Pengembanganc. Jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasionald. Jasa Konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi SDM, Jasa konsultasi <i>engineering service</i>, jasa konsultasi pemasaran, jasa akuntansi /pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakane. Jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah Pabean untuk tujuan ekspor dan,f. Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

Syarat-Syarat Jenis Ekspor JKP yang dikenakan tarif PPN 0%

Syarat untuk Jasa Maklon


- a. Spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh penerima Ekspor JKP
- b. Bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) akan diproses untuk menghasilkan BKP
- c. Kepemilikan atas BKP berada pada penerima ekspor JKP
- d. Pengusaha Jasa maklon mengirim BKP yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.

Syarat untuk Jasa Teknologi

- a. Layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi
- b. Layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi Hardware, software, dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan
- c. Layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi
- d. Layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan
- e. Layanan pusat kontak (contact center), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak
- f. Layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (client) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data processing), dan konfigurasi hardware, software, dan/atau jaringan komputer
- g. Layanan komputasi awan (cloud computing. Dan web hosting antara lain data hosting atau data storage sepanjang server berada di dalam daerah Pabean dan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan penyedia layanan cloud computing atau webhosting
- h. Layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis

Syarat untuk Jasa Interkoneksi, Penyelenggara satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

- a. Layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri
- b. Layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di dalam daerah pabean
- c. Layanan pengendali satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di daerah pabean
- d. Layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik/privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri



Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pada 1 April 2019, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan aturan baru tentang Bentuk Usaha Tetap (BUT). Aturan ini mengatur mengenai OP/Badan Asing yang memiliki usaha atau kegiatan di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta, wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

Berdasarkan **PMK nomor 35/PMK.03/2019** tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada pasal 4 menyebutkan, yang dimaksud dengan BUT adalah merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria, adanya suatu tempat usaha (*place of business*) di Indonesia yang bersifat permanen (yang digunakan secara kontinu dan berada di lokasi geografis tertentu), dan tempat usaha tersebut digunakan oleh OP/Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di tempat usaha tersebut). Usaha atau kegiatan di atas mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Selain itu, hal berikut ini tetap dianggap Bentuk Usaha Tetap (BUT) meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
- agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia (*dalam Penerapan P3B tidak berlaku untuk reasuransi*)

Dijelaskan lebih detail yang dimaksudkan dengan *place of business* mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi termasuk, mesin atau peralatan yang digunakan OP/Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan baik diperoleh secara sewa atau berhak secara hukum menggunakan tempat usaha tersebut. Sementara, tempat usaha yang hanya digunakan untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik serta, OP/Badan Asing tersebut memiliki akses yang terbatas hanya untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut tidak memenuhi syarat sebagai BUT. Untuk OP/Badan Asing yang hanya melakukan kegiatan bersifat persiapan atau penunjang dapat dikecualikan dari BUT.

Untuk penerapan P3B, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, juga merupakan BUT sepanjang dikerjakan melebihi periode waktu dalam P3B dengan detail.

Proyek konstruksi	Instalasi atau proyek perakitan
<ol style="list-style-type: none">Jasa konsultasi konstruksi, yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, survei, pengujian teknis, atau analisis;pekerjaan konstruksi, yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali; danpekerjaan konstruksi terintegrasi, yang meliputi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">instalasi atau proyek perakitan yang terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi;instalasi atau proyek perakitan mesin atau peralatan.

* Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang dimaksudkan pada tabel di atas juga meliputi proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan di Indonesia yang pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia; dan/ atau pengerjaannya diteruskan kepada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri.

Periode waktu dari P3B ini dihitung sejak saat proyek mulai dikerjakan OP/Badan asing tersebut, dan berakhir saat OP atau badan asing tersebut menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi, instalasi, proyek perakitan (penghentian pengerjaan sementara tidak menunda penghitungan periode waktu), atau saat OP/Badan Asing tersebut menghentikan kegiatan/pekerjaan sebelum pekerjaan selesai.

Sehingga, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan BUT, sepanjang memenuhi kriteria yaitu, pegawai atau orang lain tersebut dipekerjakan oleh OP/Badan Asing atau subkontraktor dari OP/Badan Asing selama pemberian jasa dilakukan di Indonesia; dan pemberian jasa dilakukan kepada pihak di Indonesia atau di luar Indonesia.

Apabila, OP/Badan Asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen, broker atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia.

Penjelasan mengenai BUT juga disebutkan dalam Surat Edaran nomor 04/SE.PJ/2017 tentang Penentuan BUT bagi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten melalui Internet. Setelah PMK nomor 35 tahun 2019 ini berlaku, tentunya ada kepastian hukum yang lebih kuat bagi SPLN dan aturan lebih detail mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang disebutkan dalam Undang-Undang KUP serta, Undang-Undang PPh.